



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I NYOMAN SURANADI : Tempat / tanggal lahir Batusesa, 17 September 1977, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 November 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 November 2018 dengan Register Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah kawin secara tata cara adat bali menurut agama hindu pada tanggal 31 Desember 2000 dengan perempuan bernama:
--- **Ni Nengah Suryaningsih**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Dusun Pendem Muncan, 19-07-1982, Umur 36 Tahun, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 5107-KW-10102018-0002;-

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kehidupan berumah tangga dengan pemohon dengan istri pertamanya pada awalnya berjalan seperti biasanya tanpa adanya permasalahan yang berarti;
3. Namun pernikahan yang sudah dijalani berpuluh-puluh tahun dalam membina rumah tangga terasa kurang bahagia, dimana kebahagiaan dalam berumah tangga akan terasa lengkap jika telah hadir seorang buah hati atau keturunan yang mengisi keseharian hidup pasangan suami istri, pemohon bersama istri pertama sudah berusaha berbagai cara untuk mendapat keturunan baik secara medis maupun non medis, namun tidak kunjung mendapatkan hasil yang berarti;
4. Bahwa melihat keinginan Pemohon ingin memiliki keturunan setelah berpuluh-puluh tahun menikah tidak kunjung tercapai, istri pertama pemohon tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dan berdoa;
5. Bahwa Pemohon mengutarakan keinginannya untuk menikah untuk kedua kalinya dengan istri pertamanya, maksud dan tujuan segera untuk mendapat keturunan,terlebih untuk melanjutkan garis keturunan keluarga (Purusa), melihat keadaan yang tidak kunjung berubah dan keinginan yang amat besar dari pemohon untuk memiliki buah hati, istri pertama pemohon ikhlas dan mengijinkan pemohon untuk menikah dengan perempuan pilihan pemohon;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka pemohon wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (vide pasal 4 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974);
7. Bahwa Pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang jika memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni salah satunya jika istri tidak dapat melahirkan keturunan;
8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan dimaksud kepada Pengadilan Setempat menurut ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 (vide pasal 5 huruf a) bahwa permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari istri dalam hal ini istri Pertama Pemohon;
9. Bahwa isteri pertama pemohon telah menyetujui pemohon untuk menikah untuk kedua kali dengan perempuan pilihan pemohon baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Tertanggal 6 Nopember 2018;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.4.000.000/Bulan disamping penghasilan sampingan atau tambahan lainnya yang cukup untuk dapat menghidupi kedua istri dan anak-anak baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir kemudian hari sebagai bentuk kepastian jaminan hidup dalam berumah tangga seperti yang tertera dalam Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 7 Nopember 2018:

11. Bahwa Sebagai seorang suami dari dua isteri, pemohon berjanji untuk berlaku seadil-adilnya pada kedua istri dan anak-anak yang lahir dari mereka baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir tanpa memandang sebuah perbedaan, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 7 Nopember 2018;
12. Oleh Karena pemohon sebelumnya telah beristeri, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk mencatatkan perkawinan pemohon yang kedua dan menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon yang kedua tersebut dengan dasar penetapan pengadilan tentang izin beristri lebih dari seorang;
13. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin beristri lebih dari seorang kepada Pemohon terhadap perempuan bernama :
--- **Ni Komang Sriyanti**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.5107074101010003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Pendem,20-08-1998, Umur 20 Tahun;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinan kedua tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian Permohonan ini diajukan dan atas terkabulnya permohonan ini diaturkan terima kasih.

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Keterangan

perekaman KTP-el Nomor :

5107012003/SURKET/01/160118/0002, atas nama I Nyoman Suranadi, tertanggal 16 November 2018;

2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keterangan perekaman KTP-el Nomor : 5107012003/SURKET/01/120918/0001, atas nama Ni Nengah Suryaningsih, tertanggal 12 September 2018;

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Sriyanti, NIK: 51070741010002, tertanggal 20 Mei 2018;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Nyoman Suranadi, Nomor: 5107010511090112, tertanggal 12 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami isteri I Nyoman Suranadi dan Ni Nengah Suryaningsih, Nomor : 5107-KW-10102018-0002, tertanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Kawin yang dibuat oleh Ni Nengah Suryaningsih yang berisi pada pokoknya memberikan ijin / menyetujui kepada Pemohon selaku suaminya untuk melaksanakan perkawinan kedua ;

7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor : 472.2/1658/XI/2018, tertanggal 8 September 2018;

8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan yang diketahui oleh Perbekel Desa Menanga tertanggal 7 November 2018;

9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Berlaku Adil Terhadap Istri yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 7 November 2018

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, agar Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NI NENGAH SURYANINGSIH :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon dan saksi melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 31 Desember 2000 di Banjar Dinas Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin kedua dikarenakan saksi tidak dapat memberikan keturunan dikarenakan kondisi kandungan lemah dan dokter menyatakan saya sulit untuk dapat hamil;
- Bahwa saksi telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulannya dan cukup menghidupi saksi dan istri kedua beserta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon juga sudah membuat surat pernyataan untuk bersikap adil kepada kedua istrinya;

2. Saksi I WAYAN WARDANA :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Nengah Suryaningsih secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Suryaningsih telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon selaku suami saksi memohonkan agar dapat kawin lagi untuk yang kedua kalinya dengan alasan istri pertama tidak dapat memberikan keturunan karena sakit;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan ± 4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulannya telah cukup untuk menghidupi keluarga;

2. Saksi **NI KETUT SUKERNI**:

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Nengah Suryaningsih secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Suryaningsih telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon selaku suami saksi memohonkan agar dapat kawin lagi untuk yang kedua kalinya dengan alasan istri pertama tidak dapat memberikan keturunan karena sakit;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut persetujuan istri pertama merupakan hal yang mutlak harus ada sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka istri pertama pemohon yang bernama Ni Nengah Suryaningsih memberikan keterangan dan persetujuan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Sriyanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga didengarkan keterangan dari istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nengah Suryaningsih yang pada pokoknya tidak berkeberatan suaminya (Pemohon) menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Sriyanti dan telah dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan kawin tertanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat / diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Ni Nengah Suryaningsih yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 31 Desember 2000 di Banjar Dinas Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem (vide bukti P.5);
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa alasan Pemohon melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Komang Sriyanti adalah karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan;
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Komang Sriyanti telah diutarakan kepada isteri Pemohon dan telah disetujui oleh isteri Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Persetujuan Kawin (Vide bukti P.6);
- Bahwa Pemohon telah menyatakan akan bersikap adil kepada kedua istrinya (Vide bukti P.9) ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya untuk menafkahi / menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta dengan penghasilannya Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulannya (Vide bukti P.8);

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ijin kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 menyebutkan;

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka telah nyata bahwasannya tujuan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Komang Sriyanti adalah dikarenakan istri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan biologis suami;

Menimbang, bahwa atas rencana Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Komang Sriyanti di dalam persidangan isteri Pemohon yang bernama Ni Nengah Suryaningsih telah nyata memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui dengan ikhlas apabila Pemohon melangsungkan perkawinan lagi yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Komang Sriyanti yang mana telah dituangkan pula secara tertulis dalam surat persetujuan (Vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan jika nantinya Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak mereka dan Pemohon telah menyatakan pula kemampuannya untuk menafkahi/menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengasilannya tidak tetap namun menurut Pemohon

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (*Vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mendapatkan ijin kawin adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan karena Permohonan merupakan perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama NI KOMANG SRIYANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan yang kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018**, oleh **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya :

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 250.000,-

4. Pnbp Panggilan Rp. 5.000,-

4. Biaya Sumpah Rp. 50.000,-

5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

6. Biaya Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 396.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)